



Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kegagalan Klaim (Studi Kasus: PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan)

Mutia Zahra Lubis¹ Atika²

Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: mutiazahraalbs@gmail.com¹ atika@uinsu.ac.id²

Abstract

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan is one of the companies that offers its own guarantee in the field of financing. The purpose of this study is to analyze what factors can lead to the failure of a claim to PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan and what conditions must be guaranteed in order not to experience the failure of the claim. This study uses qualitative methods to collect data in the form of descriptive data in written and also oral language from people and observed behaviors. The collected data is analyzed descriptively to describe the factors of claims rejected by the company. The results of the study showed that Makful Lahu as a guarantor was not scrupulous in completing the requirements to be prepared and guaranteed to report or submit to the guarantor late during the financing period within 3 (three) months from the onset of the right. By following the existing conditions, the process of filing a claim will be easy and there will be no failure of the claim to Makful Lahu.

Keywords: Assurance, Makful Anhu, Makful Lahu, Claims

Abstrak

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan penjaminan tersendiri di bidang pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang dapat menyebabkan kegagalan klaim pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan dan syarat apa saja yang harus diperlukan terjamin agar tidak mengalami gagalnya klaim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data berupa data deskriptif secara bahasa yang tertulis dan juga lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan faktor klaim di tolak oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Makful Lahu sebagai penerima jaminan tidak teliti dalam melengkapi persyaratan yang harus dipersiapkan dan terjamin telat melaporkan atau mengajukan kepada pihak penjamin selama masa pembiayaan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak timbulnya hak. Dengan mengikuti ketentuan yang ada, maka proses pengajuan klaim akan mudah dilakukan dan tidak akan terjadi gagalnya klaim kepada Makful Lahu.

Kata Kunci: Jaminan, Makful Anhu, Makful Lahu, Klaim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia di dalam hidupnya selalu menginginkan semua yang dilakukannya berjalan dengan lancar, baik itu usaha, perjalanan, pendidikan anaknya, ataupun kesehatan. Akan tetapi, tidak semua dari apa yang direncanakan selalu menjadi kenyataan. Dalam semua aktivitas yang dilakukan, manusia dihadapkan pada risiko dimasa depan atau kejadian tak terduga, termasuk bencana alam, penyakit, kecelakaan bahkan kematian. Untuk melakukan ini, kita manusia harus mampu beradaptasi dengan risiko di masa depan. Salah satu cara mempersiapkan masa depan adalah melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk meminimalkan kerugian. Sesuai dengan zaman saat ini, kita tentu membutuhkan proteksi atau pengamanan segala aktivitas yang dilakukan. Ini akan membantu kita untuk menghadapi risiko tertentu dan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari. Ada beberapa cara yang

dilakukan oleh manusia atas risiko yang tidak pasti tersebut. Salah satunya adalah dengan cara mengalihkan resiko kepada orang lain, hal inilah yang disebut perjanjian pengalihan risiko atau asuransi. Asuransi sebagai usaha yang melibatkan dua pihak dimana para pihak hakikatnya adalah untuk memberikan jaminan kepada pihak lain sebagai akibat adanya kerugian yang mungkin terjadi oleh satu pihak sebagai akibat dari adanya peristiwa (Muin & Mucharom, 2015). Asuransi adalah salah satu bentuk pemenuhan jaminan antara dua pihak yang berperan sebagai penanggung dan tertanggung karena adanya kemungkinan muncul kerugian yang menimpa pihak tertanggung dalam perjalanan kehidupannya.

Saat ini, banyak lembaga keuangan hadir untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat. Selain perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis asuransi, salah satu lembaga keuangan lain yang biasanya dapat menawarkan jaminan adalah PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan penjaminan tersendiri di bidang pembiayaan. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan umumnya bekerjasama dengan bank-bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI Syariah), Bank Aceh Syariah, Bank Tabungan Negara (BTN), dan PT. Pegadaian. Klaim adalah jaminan yang diberikan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Tentu saja pernah mengalami kegagalan dalam pencairan atau tidak dapat dicairkan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan karena terdapat beberapa alasan. Hal ini tentu saja bisa terjadi ketika ada hal-hal yang tidak disepakati atau ada perbedaan data. Oleh sebab itu, sebagai tertjamin dan penjamin harus memahami terlebih dahulu akad atau kesepakatan yang sudah ada agar klaim yang diajukan dapat dicairkan. Setiap perusahaan penjaminan tentunya memiliki ketentuan masing-masing, termasuk proses pembayaran klaim agar dapat diproses dengan cepat dan segera dibayarkan. Melihat dari fenomena yang terjadi, penulis melihat banyak terjadi kasus pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan salah satunya adalah gagal bayarnya klaim. Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kegagalan Klaim Pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan.

Kajian Pustaka

Pengertian Asuransi

Syariah Kata asuransi adalah penerimaan kata jaminan (di Belanda) atau jaminan/asuransi (dalam bahasa Inggris). Singkatnya, asuransi berarti melindungi atau melindungi benda dari ancaman kerusakan yang menimbulkan kerugian. (M. Amin Suma, 2006: 39) Adapun menurut UU Nomor 2 (1992) "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal, atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan." (Warkum Sumitro, 2004: 186) Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.21/DSNMUI/X/2011 disebutkan: "Asuransi Syariah (al-Ta'min, al-Takaful, alTadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan syariah)." Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 / PMK.010 / 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Pelaku Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Hukum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1). Prinsipnya adalah berusaha saling membantu (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) antar peserta dengan membentuk kumpulan dana (tabarru' funds), dan mengelolanya sesuai dengan prinsip Islam untuk menghadapi risiko tertentu. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan jaminan bahwa peserta asuransi menghadapi risiko berdasarkan tabarru melalui perjanjian berdasarkan syariah.

Konsep Jaminan dalam Islam

Kafalah secara bahasa artinya al-dammanu (menggabungkan), atau al-dammam (jaminan), hamalah, dan za'amah (tanggung). Menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjami (kafil). (Syaikhul Arif M, 2019: 54-55) Secara hukum, dalam kafalah, seseorang dari pihak ketiga menjadi penjamin atas pembayaran utang yang belum terlunasi oleh orang yang memiliki kewajiban pada awalnya, tingkatan atau cakupan penjaminan harus diketahui dan tidak bisa menjadi persyaratan; ia merupakan jaminan yang diberikan kepada kreditur bahwa debitur akan melunasi utang, denda, atau kewajiban yang lain yang ada, rihn atau janji, juga merupakan jaminan pelunasan utang jika debitur tidak mampu melunasinya. Kafalah dan rihn berhubungan dalam kasus utang, tapi memiliki fungsi berbeda. Dalam kontrak kafalah, seseorang dari pihak ketiga menjadi jaminan atas pembayaran utang. Kesepakatan/perjanjian bersama adalah sifat dasar keabsahan kedua kontrak, seperti halnya dalam transaksi bisnis lain. Sebagai tambahan, rihn juga dianggap sebagai penjaminan, kreditur harus menahan harta benda tersebut sebagai jaminan. (Rezki, 2019: 3-4) Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kafalah adalah suatu kewenangan untuk memberikan jaminan kepada pihak lain sesuatu yang dibolehkan oleh syariah.

Pengertian Klaim

Klaim adalah permintaan formal kepada perusahaan asuransi untuk pembayaran sesuai dengan ketentuan kontrak. Klaim asuransi yang diajukan akan diperiksa oleh perusahaan untuk diverifikasi keabsahannya dan, setelah disetujui, akan dibayarkan kepada tertanggung. Dengan kata lain, kredit adalah kredit yang harus dipenuhi oleh penanggung terhadap pemegang polis sesuai dengan kontrak dan perjanjian yang ditetapkan dalam polis. (Arnita dkk, 2018: 35) Dalam jaminan pembiayaan, Bank Syariah (Makful Lahu) dapat melakukan pengajuan klaim atau jaminan apabila nasabah (Makful Anhu) gagal memenuhi kewajiban finansialnya. Saat klaim dibayarkan oleh Penjamin (kafil) kepada Penerima Jaminan (Makful Lahu) maka penagihan penerima jaminan jatuh kepada pemberi jaminan. Dengan kata lain, pemberi jaminan (kafil) berhak untuk menagih kepada nasabah (Makful Anhu). Disisi lain, Penerima Jaminan (Makful Lahu) juga harus tetap melakukan usaha penagihan untuk dan atas nama Penjamin kepada nasabah (Makful Anhu). Dalam hal ini, jaminan tidak dapat diberikan untuk menjamin transaksi dan obyek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pihak terjamin haruslah seseorang yang memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban finansial tepat pada waktunya. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan penjaminan tidak boleh bertentangan dengan syariah. Dengan kata lain, aspek-aspek dalam penjaminan syariah tidak boleh sesuatu yang bertentangan dengan syariah. (Baiti, 2020: 28-42) Sama dengan asuransi pada umumnya, dalam penjaminan tentu ada ketentuan mengenai risiko yang dijamin oleh perusahaan jaminan ataupun yang tidak dijamin oleh perusahaan. Berikut ini merupakan risiko yang dijamin oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah Cabang Medan, yaitu:

- a. Makful Anhu tidak melunasi pembiayaan kepada Makful Lahu pada saat pembiayaan yang bersangkutan jatuh tempo dan/atau dalam kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Makful Anhu meninggal dunia karena kecelakaan ataupun bukan karena kecelakaan.
- c. Makful Anhu terkena wanprestasi dan PHK.

Prinsip-Prinsip Klaim

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan oleh petugas klaim sejak klaim diterima sampai klaim dibayarkan kepada peserta, yaitu:

- a. Pertama, tepat waktu maksudnya adalah klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan.
- b. Kedua, tepat jumlah adalah klaim yang harus dibayarkan kepada peserta.
- c. Ketiga, tepat orang artinya klaim dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak. (Hasanah dkk, 2018: 216)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode kualitatif ini dapat menghasilkan data deskriptif dan data dianalisis dengan menggunakan wawancara terhadap karyawan Askrindo Syariah Cabang Medan. Karena kealamian dan objektivitas data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa adanya intervensi dari luar, bahkan dari penelitian itu sendiri, peneliti tertarik untuk menggunakan metode kualitatif untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, data yang dijelaskan benar-benar alami, tidak dirancang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari jumlah klaim yang kecil hingga klaim yang sangat besar dapat diajukan oleh Makful Lahu sebagai penerima jaminan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan. Namun, dalam proses pengajuan klaim ini terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan gagalnya klaim. Syarat-syarat dan mekanisme pencairan klaim (Ta'widh) pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Makful Lahu mengirimkan surat pengajuan Ta'widh (Klaim) (Formulir III) dilengkapi dengan data atau dokumen yang telah di sahkan/dilegalisir oleh Makful Lahu, yaitu sebagai berikut:
 - a. Berita acara Ta'widh (Formulir IV)
 - b. Copy sertifikat kafalah pembiayaan dan surat penawaran penjaminan
 - c. Copy Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport) dan legalitas usaha Makful Anhu
 - d. Copy jadwal / Schedule angsuran pembiayaan by sistem
 - e. Copy bukti pembayaran imbal jasa kafalah (ujrah)
 - f. Copy akad pembiayaan atau surat pengakuan hutang dan/atau perubahannya (jika ada)
 - g. Bukti pencairan pembiayaan
 - h. Laporan tunggakan nasabah dan atau copy rekening pembiayaan Makful Anhu selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum timbulnya hak klaim
 - i. Copy surat tagihan dan surat peringatan/teguran (SP 123) dari Makful Lahu kepada Makful Anhu dan laporan kunjungan nasabah (LKN)
 - j. SID BI pada saat permohonan pembiayaan diajukan dan saat pengajuan klaim
 - k. Copy sertifikat agunan, sertifikat pengikatan (APHT) dan dokumen lain terkait agunan
 - l. Print out rekening tabungan Makful Anhu

Selain data atau dokumen tersebut diatas, Makful Lahu wajib menyampaikan dokumen tambahan yang sudah disahkan oleh pihak terkait yaitu:

1. Apabila Makful Anhu wanprestasi
 - a. Copy Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SPPP atau SP4) / offering letter
 - b. Copy NIK dan kartu identitas pegawai
 - c. Copy rekomendasi tertulis dari pejabat yang berwenang tempat Makful Anhu bekerja
 - d. Surat Kuasa Potong Gaji (SKPG) dan surat kuasa debit rekening
 - e. Copy SK pengangkatan sebagai pegawai tetap
 2. Apabila Makful Anhu meninggal dunia
 - a. Surat keterangan kematian yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang
 - b. Surat keterangan ahli waris yang dilegalisir oleh Pemerintah setempat
 - c. Copy identitas ahli waris yang masih berlaku dan kartu keluarga Makful Anhu dan ahli waris
 - d. KK dan KTP ahli waris
 - e. Kronologi kematian
 3. Apabila Makful Anhu terkena PHK:
 - a. SP3 (surat persetujuan pemberian pembiayaan)
 - b. Surat kuasa pemotongan gaji
 - c. Surat keterangan PHK
 - d. Surat pengangkatan
2. Kafil akan segera meneliti kelengkapan dan kebenaran data dokumen ta'widh/klaim sebagaimana tersebut dalam point (1) dan apabila data yang bersangkutan belum lengkap dan belum memenuhi syarat. Kafil wajib menginformasikan secara tertulis melalui email kepada Makful Lahu apabila berkas pengajuan ta'widh/klaim belum diterima secara lengkap. Dalam Jaminan Pembiayaan, kegagalan pencairan klaim disebut dengan hilangnya atau batalnya hak Makful Lahu (penerima Jaminan) terhadap klaim (Ta'widh). Dimana batalnya hak Makful Lahu atas Ta'widh (klaim) berarti Makful Lahu sebagai penerima jaminan tidak memiliki hak lagi atas klaim kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan sebagai pemberi jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Makful Lahu sebagai penerima jaminan tidak dapat mengajukan klaim atau mengalami kegagalan dalam pencairan klaim. Hal ini dikarenakan terjamin tidak teliti dalam melengkapi persyaratan yang harus dipersiapkan dan terjamin telat melaporkan atau mengajukan kepada pihak penjamin atas risiko kepada penjamin yang menjadi hak terjamin selama masa pembiayaan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak timbulnya hak. Dalam hal ini, waktu yang ditentukan sudah menjadi ketentuan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan hanya 3 (tiga) bulan saja. Maka, yang menjadi penyebab batalnya hak Makful Lahu atas klaim atau penyebab gagalnya pencairan klaim disebabkan beberapa faktor, yaitu:
- a. Makful lahu tidak memenuhi 3 syarat dalam uraian mulai penjaminan.
 - b. Pembiayaan yang diberikan oleh Makful Lahu kepada Makful Anhu ternyata tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh Makful Lahu dalam permohonan yang menyangkut Makful Anhu yang bersangkutan.
 - c. Permohonan penjaminan yang dibuat oleh Makful Lahu ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
 - d. Bukti dan keterangan yang dipergunakan Makful Lahu untuk mengajukan Ta'widh atau klaim kepada Kafil tidak benar atau palsu.

- e. Makful Lahu bersama-sama dengan Makful Anhu telah mengadakan perubahan pada akad pembiayaan seperti restruktur atau novasi pembiayaan tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada Kafil.
- f. Pengajuan surat Ta'widh/klaim sudah daluarsa sebagaimana ditetapkan.
- g. Risiko yang diderita Makful Lahu tidak memenuhi atau tidak tercakup dalam ketentuan risiko yang dijamin.
- h. Makful Lahu tidak melaksanakan atau menjalankan kewajibannya sesuai uraian Hak dan Kewajiban Makful Lahu.
- i. Penjaminan yang diajukan oleh Makful Lahu kepada Kafil dikemudian hari terbukti merupakan pembiayaan Makful Anhu telah melewati batas pengajuan penjaminan sebagaimana dimaksud uraian Mekanisme Pengajuan Penjaminan. Penjaminan pembiayaan hanya diperuntukan untuk Makful Anhu dengan pencairan baru.
- j. Makful Lahu melakukan pemindahan hak yang timbul dari akad pembiayaan yang dijamin kepada pihak lainnya, atau Makful Lahu dari akad pembiayaan yang dijamin tanpa persetujuan tertulis dari Kafil.
- k. Pembiayaan yang disalurkan oleh Makful Lahu kepada Makful Anhu menggunakan pola irregular payment. Dengan hapusnya hak Makful Lahu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, segenap imbal asa kafalah yang telah dibayar oleh Makful Lahu sepenuhnya menjadi hak Kafil. Maka dari itu, Makful Lahu sebagai penerima jaminan tidak memiliki hak lagi terhadap klaim (Ta'widh).

KESIMPULAN

1. Klaim dalam jaminan pembiayaan adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh perusahaan penjaminan sebagai pemberi jaminan (Kafil) kepada Bank sebagai penerima jaminan (Makful Lahu) atas pembayaran pembiayaan yang tidak dilakukan oleh nasabah (Makful Anhu).
2. Batalnya hak Makful Lahu terhadap klaim (Ta'widh) berarti terhapusnya hak Makful Lahu untuk mendapatkan klaim. Dengan kata lain, telah terjadi kegagalan pencairan klaim (Ta'widh) oleh Makful Lahu terhadap kafil (pemberi jaminan). Penyebab kegagalan pencairan klaim (Ta'widh) diantaranya adalah Makful Lahu tidak memenuhi 3 syarat uraian "Mulai Penjaminan", adanya pengajuan dengan dokumen yang tidak benar atau sesuai, pengajuan pembiayaan yang telah lewat batas waktu pengajuan dan kesalahan-kesalahan lainnya yang menyebabkan klaim tidak bisa dicairkan.

Maka dari itu, sebagai penerima jaminan (Makful Lahu) atau nasabah (Makful Anhu) harus memperhatikan dan memahami kesepakatan yang dibuat dengan perusahaan penjaminan selaku pemberi jaminan (kafil) dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam pencairan klaim (Ta'widh). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi batalnya hak Makful Lahu terhadap klaim (Ta'widh) sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan, agar tidak terjadinya kegagalan pencairan klaim, yaitu perlu dilakukannya peningkatan sistem informasi mengenai klaim, mengajukan hak klaim sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan, bank syariah harus memerhatikan manfaat di sertifikat yang terjadi pada nasabah, dan nasabah lebih teliti dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar seorang nasabah dan penerima jaminan memahami dan mengerti apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pencairan klaim. Selain itu, selaku



Makful Anhu dan Makful Lahu juga hendaknya mengikuti segala ketentuan yang ada dan bersikap jujur dalam penyerahan dokumen dan proses pengajuan klaim. Dengan adanya kerja sama yang baik antara perusahaan dan nasabah tentu akan mempermudah proses pencairan klaim serta terhindarnya dari segala kemungkinan yang dapat merugikan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisatul Latifah, Arif Sugitanata, S. K. S. (2023). Perlindungan Anak dari Kekerasan Ekonomi melalui Asuransi: Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Jaminan Hak Anak. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 375–394.
- Arnita dkk, (2018). Klaim Asuransi Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Tabrak Lari (Studi di PT. Jasa Rahatja Kota Malang). Skripsi Ekonomi. Malang: Univeritas Muhammadiyah.
- Baiti, Eka Nur. (2020). Implementasi Pasal 6 PMK no.71/PMK.08/2020/Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Akibat Pandemi Covid-19 di PT. Askrindo Syariah Purwokerto. Skripsi Ekonomi. Jawa Tengah: IAIN Purwekerto.
- Hasanah, Rian dkk. (2018). Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asutansi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2. No.9. 20877056.
- Muin, F., & Mucharom, R. S. (2015). Asuransi Sosial Syariah Bagi Muslim Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu syariah*, 15(1), 111–116.
- Nistia Sari Titis, Rasmiaty, P. A. D. (2023). Asuransi dan Literasi Keuangan (M. Tahta (ed.); Pertama). Bandung: CV Tahta Media Group.
- Rezki, S. R. (2019). Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Pemikiran Perbankan Syariah*, 2(2), 1–16.
- Rizka Afriani, Y. (2023). Problematika Klaim Asuransi Pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 1043–1051.
- Syaikhul Arif M, H. S. (2019). Kafalah dalam Pandangan Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 54–60.
- Taufik, R. (2022). Akad-Akad dalam Asuransi Syariah. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 1(1), 45–56.